



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 994/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PERKASA KENTJANA PUTRA, Laki-laki, Umur 67 tahun, Agama Kristen

Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan :

Indonesia, Pendidikan : SMA, Alamat Jl. Nakula No. 17

Denpasar, Daging Puri Kauh, Denpasar Utara, dalam hal ini

menyerahkan Kuasa kepada **Adi Wirajaya, SH.** Advokat /

Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Trompong

No. 7 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20

Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor :

2462/daf/2018 tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut

Penggugat ;

L A W A N

MISRAIM M.M.H. FALLO, yang beralamat di Kaset Nana RT 001, RW 001,

Desa Kaset Nana Mollo Selatan Timor Tengah Selatan, Nusa

hal 1 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur (NTT) yang selanjutnya disebut

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2018 dalam Register Nomor 944/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Awal kronologis permasalahannya adalah pada sekitar bulan Juli 2010 Tergugat telah meminjam sejumlah uang Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk membeli sebuah Mobil Truck Mitsubishi tipe FE. 349H tahun 2004, warna kuning, No. Polisi : DH. 2274 AC, atas nama Misraim. M. M.H Fallo (Tergugat);
Selanjutnya pada tahun 2011 minta di balik nama BPKB kepada Tergugat/. Setelah balik nama kepada Tergugat BPKB kendaraan tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang, karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat akan mencicil hutangnya kepada Penggugat sekitar limit 6 (enam) bulan

hal 2 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sampai saat ini Tergugat hanya baru membayar cicilan hutangnya sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), jadi Tergugat masih wanprestasi kepada Penggugat senilai Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansi penerimaan uang dari Penggugat tanggal 17 Pebruari 2011 (vide bukti terlampir) sampai hari ini Tergugat juga tidak mempunyai niat untuk membayar hutangnya tersebut;

2. Bahwa Penggugat telah berkali-kali telah menemui dan menelpon Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya tersebut yang telah memberi limit dari tahun 2010 s/d 2018 telah 8 tahun. Namun tidak juga mau membayarnya. Bahkan Penggugat sempat melaporkan Tergugat ke Polresta Denpasar dengan bukti lapor No: STPL/961/VI/2017/Bali/Resta Dps tentang Penggelapan. Namun karena Terlapornya sekarang pindah alamatnya ke Nusa Tenggara Timur (NTT) Kaset Nana, RT. 001, RW. 001, Desa Kaset Nana Mollo Selatan Timur Tengah Selatan Pihak Kepolisian tidak bersedia untuk menangkapnya karena terlapor sangat jauh alamatnya sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sehingga Penggugat dengan cara menggugat ke Pengadilan memohon kepada Ketua Pengadilan untuk membuat penyitaan barang objek jaminan hutang yaitu sebuah Mobil Truck Mitsubishi Tipe FE 349H tahun

hal 3 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, warna kuning, No. Polisi DH. 2274 AC atas nama Miraim M.M.H.

Fallo (Tergugat);

3. Bahwa semua bentuk pinjaman ini antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Denpasar, di rumah Penggugat karena Tergugat meminjam uang tersebut kepada Penggugat untuk membeli sebuah mobil;
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau melunasi hutangnya sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Penggugat merasa dirugikan yaitu modal uang tersebut tidak bisa dikelola/diputar untuk modal usaha Penggugat;
5. Bahwa akibat **perbuatan wanprestasi** yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu dana modal usaha tidak bisa dikelola/diputar untuk usaha dari penggugat;
6. Bahwa adapun kerugian-kerugian dari Penggugat yang diakibatkan oleh **perbuatan wanprestasi** yang dilakukan oleh Tergugat sejak tidak dilaksanakannya kewajibannya untuk membayar hutang sebagai berikut :
 - 6.1 Kerugian materil yang dialami Penggugat senilai Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga saat gugatan ini diajukan di Pengadilan;
 - 6.2 Kerugian imateril bahwa Penggugat merasa terganggu pikiran maupun perasaan untuk melakukan aktifitas sehari-hari akibat

hal 4 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan hak yang telah dapat dinilai dengan sejumlah uang Rp.

500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat mempunyai sengkata yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) pada perkara ini dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Klas IA Denpasar untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangson) senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari;
8. Bahwa penggugat merasa kuatir bahwa Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari semua hak-hak Penggugat maupun kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang diajukan pada perkara ini maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan putusan ini **Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk melatakkkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebuah mobil Mitsubishi type FE 348 H, jenis barang model Light Truck tahun pembuatan 2004, warna kuning, Noka: MHMFE 349 H4R0071888, Nosin : 40340-487927, No. Polisi DH 9588 SD a.n. Misraim M.M.H. Fallo, alamat Kaset Nana RT/RW 001/001, Desa Kaset Nana Mollo Selatan Timor Tengah Selatan NTT;**
9. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

hal 5 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan pada perkara ini dengan dilaksanakan terlebih dahulu (verset) banding atau kasasi (*uit voer baar bij vooraad*);

10. Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka patut dan adil dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan pada perkara ini;

Sesuai dengan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Klas IA Denpasar untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat senilai Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah kwitansi penerimaan uang senilai Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani Tergugat (Misraim M.M.H Fallo);
5. Menyatakan sah barang jaminan berupa BPKB mobil Mitsubishi Type FE 349 H No. Pol : DH 2274 AC a.n. Misraim M.M.H. Fallo (Tergugat);

hal 6 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar melunasi sisa hutangnya senilai Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada perkara ini yaitu sebuah kendaraan Merk Mitsubishi Type FE 348 H, jenis barang, model Light Truck tahun 2004, warna kuning, Noka MH MFE 349 H4R0071888, Nosin : 4D34D-487927 No. Polisi : DH 9588 SD a.n. Misraim M.M.H Fallo, alamat Kaset Nana RT/RW 001/001, Desa Kaset Nana Mollo Selatan Timor Tengah Selatan NTT;
8. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sebuah mobil yang dibelinya dari pinjaman hutang kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan (verset) banding, atau kasasi (*uit voer baar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditimbulkannya pada perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

hal 7 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 994/Pdt./2018/PN.Dps, tanggal 19 November 2018 untuk sidang pada tanggal 3 Desember 2018, Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 994/Pdt./2018/PN.Dps, tanggal 7 Desember 2018 untuk sidang pada tanggal 20 Desember 2018 dan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 994/Pdt./2018/PN.Dps, tanggal 18 Januari 2019 untuk sidang pada tanggal 31 Januari 2019, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri SoE, ia Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

hal 8 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Perkasa Kentjana Putra (Penggugat) Nomor : 5171041511510001, tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda P-1 ;
 2. Foto copy Surat Perjanjian pinjaman uang antara Penggugat (Perkasa Kentjana Putra) dan Tergugat Misraim, M.MH, Fallo (Tergugat), tanggal 3 Juli 2010, diberi tanda P-2 ;
 3. Foto copy kwintasi sisa hutang dari Misraim, M.MH, Fallo (Tergugat) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan, Nomor : STPL/961/VI/2017/BALI/RESTA DPS, tanggal 22 Juni 207, diberi tanda P-4;
 5. Foto copy BPKB Nomor : 05322240 atas nama Tergugat (Misraim, M.MH, Fello) yang jadi jamina hutang, diberi tanda P-5;
 6. Foto copy Bukti pembayaran cicilan dari Tergugat (Misraim, M.MH, Fello) kepada Penggugat (Perkasa Kentjana Putra) senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 9 September 2010, diberi tanda P-6;
- Semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata semua sesuai dengan aslinya ;

hal 9 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi NICODEMUS DAMU LODU, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sopir dari Penggugat dan digaji sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil truk, dan ada DP (uang muka) sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pengembalian uang;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha melakukan perdamaian, tetapi Tergugat tidak ada merespon, kemudian Tergugat pernah dilaporkan;
- Bahwa Perjanjian tersebut secara lisan, saksi ada disitu waktu Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian, saksi ada mengantar Tergugat;
- Bahwa Tergugat dari Kupang;
- Bahwa Tergugat dibelikan mobil truk di Jalan Gatsu Tengah, mereknya Mitzubisi yang untuk mengajut pasir;

Atas keterangan saksi tersebut, dibernarkan oleh Kuasa Penggugat;

Saksi I WAYAN BASMA, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 10 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar bekerja dan digaji oleh Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian yang dibuat di Denpasar oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 yang isinya peminjaman uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian sebuah truk;
- Bahwa Tergugat baru mengembalikan 1 kali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi ke Kupang;
- Bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi kurang tahu kapan Tergugat akan mengembalikan uang Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

hal 11 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah melakukan kesepakatan untuk membeli satu unit Truck Nomor Polisi DH 2274 AC seharga Rp. 160.000.000 dengan cara mencicil akan tetapi ternyata pihak Tergugat hanya membayar uang muka saja sejumlah Rp. 50.000.000 sedangkan sisanya sejumlah Rp. 110.000.000 tidak melakukan pencicilan, yang menyebabkan pihak Penggugat menderita kerugian;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi ternyata dia Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, secara hukum sesuai dengan pasal 283 Rbg pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Perkasa Kentjana Putra (Penggugat) Nomor : 5171041511510001, tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda P-1 ;

hal 12 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Perjanjian pinjaman uang antara Penggugat (Perkasa Kentjana Putra) dan Tergugat Misraim, M.MH, Fallo (Tergugat), tanggal 3 Juli 2010, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy kwintansi sisa hutang dari Misraim, M.MH, Fallo (Tergugat) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan, Nomor : STPL/961/VI/2017/BALI/RESTA DPS, tanggal 22 Juni 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto copy BPKB Nomor: 05322240 atas nama Tergugat (Misraim, M.MH, Fello) yang jadi jamina hutang, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Bukti pembayaran cicilan dari Tergugat (Misraim, M.MH, Fello) kepada Penggugat (Perkasa Kentjana Putra) senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 9 September 2010, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas membuktikan bahwa benar terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk pembelian satu unit kendaraan Truck Nomor Polisi DH 2274 AC seharga Rp. 160.000.000, lalu dibayar uang muka oleh Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000 sehingga sisa hutang yang disepakati untuk dilakukan pembayaran secara mencicil oleh Tergugat sejumlah Rp.110.000.000 ;

hal 13 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dibuktikan apakah Tergugat melakukan ingkar janji atau tidak maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan Penggugat mengemukakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan ingkar janji karena melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan Penggugat mengemukakan bahwa agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat senilai Rp. 110.000.000 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang baku sebagai pedoman untuk beracara dimuka persidangan Pengadilan maka apabila seorang Penggugat mengajukan gugatan tentang wanprestasi/ingkar janji yang bersumber pada suatu perikatan/perjanjian maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan tentang adanya perikatan/perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan hal tersebut harus dicantumkan didalam Petitum Gugatan barulah petitum berikutnya dimohonkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perikatan yang bersifat mengikat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperelajari dengan seksama ternyata pihak Penggugat didalam petitum gugatannya langsung mohon agar

hal 14 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji **tanpa terlebih dahulu** mohon kehadiran Majelis agar kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah mengikat kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka pihak Penggugat dinyatakan ada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijkverklaard**) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang diimbulkan dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp 846.000,00

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Kamis, tanggal 21 Februari 2019** oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, I

hal 15 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Ginarsa, S.H., dan Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari SELASA, tanggal 5 MARET 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., MH.

NI MADE PURNAMI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, S.H.

hal 16 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	745.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
j u m l a h	: Rp.	846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

hal 17 dari 17 hal, Putusan No.994/Pdt.G/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)